



PUTUSAN
Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWAN Bin IWAN;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu
Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada:

1. Tanggal 23 April 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 April 2024;
2. Tanggal 26 April 2024 berdasarkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muliati, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-Muna) berkedudukan di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 19 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Dakwaan Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/PID.SUS/2024/ PT KDI tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha Nomor Reg.Perkara: PDM-17/RP-9/Enz.2/07/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswan Bin Iwan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riswan Bin Iwan** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan kertas warna putih didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) potongan pipet bening bergaris warna biru didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna kuning didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,4053$ (nol koma empat nol lima tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru tua dengan nomor sim card 0852-2226-0091;
- 1 (satu) sachet ukuran besar didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) potongan pipet bening bergaris warna kuning didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,8514$ (nol koma delapan lima satu empat) gram;
- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) potongan pipet bening bergaris warna kuning didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,8005$ (nol koma delapan nol nol lima) gram;
- 1 (satu) sachet ukuran besar didalamnya terdapat:
 - 6 (enam) potongan pipet bening bergaris warna biru didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 2 (dua) sachet kecil

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI



didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,3623$ (nol koma tiga enam dua tiga) gram;

- 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna biru didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,1714$ (nol koma satu tujuh satu empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 93/Pid.Sus/2024/ PN Rah tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Riswan Bin Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan kertas warna putih didalamnya terdapat: 4 (empat) potongan pipet bening bergaris warna biru didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna kuning didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI



keseluruhan $\pm 0,4053$ (nol koma empat nol lima tiga) gram;

- 1 (satu) unit handphone warna biru tua dengan nomor sim card 0852-2226-0091;
- 1 (satu) sachet ukuran besar didalamnya terdapat: 11 (sebelas) potongan pipet bening bergaris warna kuning didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,8514$ (nol koma delapan lima satu empat) gram;
- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat: 10 (sepuluh) potongan pipet bening bergaris warna kuning didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,8005$ (nol koma delapan nol nol lima) gram;
- 1 (satu) sachet ukuran besar didalamnya terdapat: 6 (enam) potongan pipet bening bergaris warna biru didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 2 (dua) sachet kecil didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,3623$ (nol koma tiga enam dua tiga) gram;
- 3 (tiga) potongan pipet bening bergaris warna biru didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto $\pm 0,1714$ (nol koma satu tujuh satu empat) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta Pid.Sus/2024/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 19 September 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 25 November 2024;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal apa yang dijadikan alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tingkat pertama telah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dan diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa dihubungi dan diarahkan oleh Ken untuk mengambil paket sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok Class Mild. Setelah mendapatkan paket sabu lalu Terdakwa pulang menuju ke tempat tinggal Terdakwa di

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Sesuai dengan arahan saudara Ken Terdakwa membagi sabu menjadi beberapa paket kecil yakni paket 45 dan paket 200 tanpa menggunakan timbangan;

- Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA 1 (satu) paket sabu ukuran 200 yang Terdakwa simpan dalam potongan pipet bening bergaris warna biru sudah Terdakwa tempel di sekitar SMK 3 Raha;
- Pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA sebanyak 5 (lima) paket sabu ukuran 45 yang Terdakwa simpan dalam potongan pipet bening bergaris warna kuning dan 5 (lima) paket sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam potongan pipet bening bergaris warna biru sudah Terdakwa tempel di sekitar jembatan pasar Panjang Laino Raha;
- Pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran 45 yang Terdakwa simpan dalam potongan pipet bening bergaris warna kuning sudah Terdakwa tempel di Jalan Ronggo Warsito Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA sebanyak 3 (tiga) paket sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu ruiah) yang Terdakwa simpan dalam potongan pipet bening bergaris warna biru sudah Terdakwa tempel di sekitaran arena dayung SOR Kota Raha namun berhasil ditemukan oleh Polisi;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa aktif melakukan apa yang disuruh oleh saudara Ken padahal Terdakwa tahu bahwa perbuatannya tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan hukum, Terdakwa tidak pernah dihukum, sehingga penjatuhan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhadap Terdakwa telah sepadan dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 93/Pid.Sus/2024 Tanggal 25 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Riswan Bin Iwan** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN RahTanggal 25 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat, tanggal 13

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, oleh Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Sirad, S.H., M.H. dan Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Iqbal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Ttd.

Taufan Rachmadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Iqbal. S.H.

Turunan putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

Drs. H. LM. SUDISMAN, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KDI